

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan yang lain, diberikan dengan dua anugrah berupa akal dan nafsu. Melalui anugrah yang diberikan oleh Allah tersebut manusia dapat menjadi khalifah juga dapat bertahan sampai saat ini. Berhubungan dengan manusia sebagai makhluk yang sempurna hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yaitu :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :*“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”*¹.(Q.S Al-Isra:70)

Selain manusia menjadi makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan sebagai makhluk sosial, yaitu selalu membutuhkan manusia yang lain karena manusia tidak akan bisa bertahan hidup sendiri tanpa adanya bantuan manusia yang lain. Untuk mempermudah kegiatan berhubungan diantara mereka, maka banyak sekali cara atau kegiatan yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan manusia

¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung,CV Diponegoro,2006)., 231

sehari-hari yaitu dengan melakukan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, hukum islam membuat aturan aturan untuk keperluan manusia dan membatasi keinginannya untuk memungkinkan manusia memperoleh keperluan atau kebutuhannya tanpa memberikan mudharat kepada orang lain dan membuat hokum tukar menukar antara anggota masyarakat dengan sistem yang adil. Supaya manusia dapat melepaskan dirinya dari kesusahan atau kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan orang lain². Agama islam bukan hanya mengatur tentang ibadah, zakat, puasa dan lainnya yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan pencipta-Nya saja. Akan tetapi agama islam itu juga mengatur tentang perkara antara manusia dengan manusia yang lainnya yang biasanya disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan ketentuan ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain atau hubungan antara manusia dengan badan hukum atau lembaga hukum³.

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berinteraksi dan berhubungan dengan manusia yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari. Kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas akan tetapi alat

² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),. 96

³ M Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah),. 157

untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha dalam mencari segala kebutuhan.

Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, tentulah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak akan terwujud, dengan demikian itu sesama manusia harus saling menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau yang sesuai dengan hukum Allah SWT. Seperti Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”⁴.(Q.s Al-Maidah: 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap insan selalu membutuhkan manusia yang lain untuk menjalankan kehidupannya, maka tidak dapat lagi dipungkiri akan terjadi kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti

⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung, CV Diponegoro, 2006)., 85

jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Aspek kerja sama di atas semata mata hanya untuk kebutuhan hidup agar menjadi lebih baik.

Salah satu bentuk dalam tolong menolong yaitu dengan melaksanakan transaksi perniagaan karena manusia tidak terlepas dari kegiatan berekonomi untuk mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Salah satu kegiatan berekonomi yang sering dilakukan yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa dalam bahasa arab disebut juga dengan *al-ijarah*. Sewa menyewa yang bisa dijadikan suatu peluang usaha yang menguntungkan, misalnya sewa menyewa lahan pertanian. Lahan pertanian memiliki manfaat yang sangat besar bagi setiap manusia, misalnya menyediakan sumber pangan bagi manusia untuk menyambung hidup dengan ditanami tumbuh-tumbuhan seperti halnya padi, kacang-kacangan, jagung dan lain sebagainya. Contohnya, si A meminjam sebuah rumah dari si B, setelah rumah tersebut dipakai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka si A wajib mengembalikan rumah tersebut kepada si B.

Ijarah atau sewa menyewa sering dilakukan oleh orang-orang untuk keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan dan tahunan. Dengan demikian, hukum dalam ijarah ini layak diketahui, dan juga tidak ada bentuk kerjasama yang dikerjakan oleh manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukum-hukumnya sudah ditentukan oleh syariat islam, yang selalu mengedepankan kepentingan atau masalah dan

tidak merugikan orang lain⁵. Dalam kehidupan masyarakat praktek sewa menyewa sudah menjadi kebiasaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan, namun akad yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum.

Padi merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat manusia. Banyak masyarakat yang mengandalkan sawah untuk keberlangsungan hidup mereka, dan padi juga sangat cocok ditanam di daerah tropis seperti halnya Indonesia.⁶

Salah satunya praktik yang terjadi di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek banyak masyarakat sekitar yang perekonomiannya masih menengah ke bawah karena salah satu sumber penghasilan terbanyak masyarakat dari hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga masyarakat masih banyak melakukan perjanjian sewa menyewa dengan tetangga sekitar, kejadian yang terjadi di Desa Tawing terdapat seorang kepala dusun (kasun) yang melakukan sewa menyewa tanah bengkok untuk lahan pertanian, tanah bengkok merupakan lahan garapan milik desa, dalam kegiatan sewa menyewa ini berbeda dengan praktik sewa menyewa biasanya, dimana kepala dusun ini menyewakan tanah bengkok atau sawah bengkok kepada masyarakat yang ingin

⁵ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 87

⁶ Nurul Istirofah *Praktek Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan* Disusun Pandes Satu Wono Kromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum 2015., 1-2

mengolah tanah bengkok atau lahan pertanian, ketika sewa tanah bengkok itu belum sampai waktu ditentukan, lalu tanah bengkok itu sudah disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan penyewa pertama, lalu penyewa kedua ini belum mengolah lahan pertanian tersebut, sudah disewakan lagi oleh kepala dusun tersebut.

Berdasarkan uraian diatas yang melatar belakangi penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok dengan Sistem Berantai (Studi Kasus Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)” untuk penelitian lebih lanjut terkait praktik sewa menyewa tersebut apakah sudah memenuhi dengan prinsip Islam dan juga apakah sewa menyewa tersebut diperbolehkan atau tidak dalam islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai di desa Tawing Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai di Desa Tawing Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai di Desa Tawing
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai di Desa Tawing
2. Kegunaan penelitian :
 - a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dijadikan sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai
 - b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang di dalamnya ditemukan pembahasan mengenai praktik sewa menyewa yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di antaranya :

1. Skripsi oleh Iman Suryaman yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Emplong” skripsi ini membahas mengenai sistem sewa menyewa yang didasarkan pada masa tanam dalam satu tahun yang memiliki masa tanam dua kali yakni pada musim rending (musim penghujan) dan musim gadu (sesudah hujan) dalam pembayaran sewa menggunakan uang tunai. Pengambilan manfaat dari lahan pertanian tersebut menjadi topik permasalahan karena adanya ketidaksesuaian dalam objek sewa menyewa. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan tinjauan praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem emplong menggunakan analisis hukum islam.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada sistem sewa menyewa, pada skripsi penulis menggunakan sistem berantai dimana terjadi sewa menyewa

⁷ Iman Suryaman, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Emplong (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

yang belum selesai sudah disewakan lagi sedangkan pada skripsi iman suryaman menggunakan sistem empling. Dan untuk persamaan penulis dan Iman Suryaman sama sama menggunakan tinjauan hukum islam.

2. Skripsi oleh Inayatur Rohmah Sa'idah yang berjudul "Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" skripsi ini membahas mengenai praktik sewa menyewa dengan sistem bayar panen yakni setiap tiba musim panen penyewa masih harus memberikan hasil panen kepada pemilik sawah. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada tinjauan, penulis menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan pada skripsi Inayatur Rohmah menggunakan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan untuk persamaan penulis dan Inayatur Rohmah sama sama menggunakan akad sewa menyewa (ijarah).
3. Skripsi oleh Husnul Zamzami yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik" skripsi ini membahas mengenai fenomena penyewaan lahan pertanian berdasarkan usia plastik, dalam praktik akad sewa pada objek tersebut jangka waktunya tidak dapat ditentukan dengan jelas. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan peninjauan terhadap praktik sewa

⁸ Inayatur Rohmah Saidah, *Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

lahan pertanian berdasarkan usia plastik dengan Tinjauan Hukum Islam.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada sistemnya disini penulis sistem berantai dimana terjadi sewa menyewa yang belum selesai sudah disewakan lagi, sedangkan pada skripsi Husnul Zamzami menggunakan sistem usia plastic dalam sistem usia plastic ini objek dari akad tersebut jangka waktunya tidak jelas. Dan untuk persamaan sama sama menggunakan tinjauan hukum islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan Teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan permasalahan praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai.

⁹ Husnul Zamzami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi beberapa hal, di antaranya : jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai pemaparan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktik – praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai dan tinjauan hukum islam tentang praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang dterangkan dan telah dianalisis sebelumnya.